



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUK BETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 314 /B.V/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK)
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar Pelaksanaan Pembahasan DASK dalam rangka pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung TA. 2004 dapat berjalan lancar, tertib dan sesuai Ketentuan yang berlaku dipandang Perlu membentuk Tim Pembahas DASK dimaksud;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor I Tahun 2004 tentang Pencetakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan Pertanggung Jawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/IV.01/HK/2004 Tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembahas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 Susunan Personalial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembahas DASK Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 mempunyai tugas membahas, meneliti dan menyusun DASK Perubahan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada DASK Biro Bupram Setdaprop Lampung pada kegiatan Penataan, Pemantauan dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kode Rekening 2.01.0305.2.1.01.01.1.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **7 - 9 - 2004**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung, di telukbetung.
2. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
3. Kepada masing-masing yang bersangkutan.
4. Himpunan Keputusan.